



**KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 124/MWA-IPB/2013**

TENTANG

**PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2013**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja IPB tahun 2013, maka diperlukan adanya suatu Rencana Kerja dan Anggaran IPB sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan IPB;
 - b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013 merupakan RKA keenam dari Implementasi Rencana Strategis IPB Tahun 2008-2013 serta merupakan akumulasi rencana kerja anggaran tiap unit kerja di lingkungan IPB dan rumusan program indikatif tahun 2013 yang mengadaptasi Program-program prioritas nasional dan perkiraan kemampuan pendanaan pada Tahun 2013;
 - c. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun Anggaran 2013 yang disusun oleh Pimpinan Institut telah merujuk pada *roadmap* Rencana Strategis IPB Tahun 2008-2013 adalah merupakan lanjutan tahun "Prima Prestasi", dengan menitikberatkan pada tercapainya peningkatan prestasi menjadi perguruan tinggi berbasis riset.
 - d. bahwa untuk merealisasikan *roadmap* renstra IPB tahun 2008-2013 yang merupakan lanjutan dari tahun "Prima Prestasi", maka telah ditetapkan subprogram yang harus dicapai dengan memprioritaskan upaya pencapaian prestasi pada berbagai bidang kegiatan.
 - e. bahwa sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan institut, maka Majelis Wali Amanat IPB telah mengkaji usul Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada butir d tersebut di atas;
 - f. bahwa berdasarkan butir d dan e tersebut di atas serta memperhatikan catatan dan rekomendasi peserta Sidang Paripurna MWA-IPB yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2013 dan tanggapan Komisi II MWA IPB terhadap Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013 maka untuk kelancaran penyelenggaraan program kerja dan kegiatan IPB dipandang perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112),
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 138/MPK.A4/KP/2012 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2007-2012 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 111/MPK.A4/KP/2013 tentang Pemberhentian Wakil Mahasiswa Dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antarwaktu Wakil Mahasiswa Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 02/MWA-IPB/2002 tentang Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang Dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
 11. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 12. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 77/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
- Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Komisi II Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2013.
 2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran ketetapan ini;
- Kedua : Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013 ini dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan Anggaran di masing-masing unit kerja dilingkungan IPB pada tahun 2013 sesuai dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 124/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 April 2013

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. A Chozin

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli